



P U T U S A N

Nomor : 101/PID.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa nama :

Nama Lengkap : JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ
Tempat Lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 27 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.15 Kelurahan Barang Biji
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung mulai tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung mulai 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;
3. Penuntut Umum terhitung mulai 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terhitung mulai 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terhitung mulai 10 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwasetelah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal Pasal 1112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
 - 9 (sembilan) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 7,8 (tujuh koma delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Dipergunakan untuk Uji Laboratorium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening

Telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dipenyidikan pada tanggal 20 Pebruai 2013.

- 1 (satu) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;
- 1(satu) bendel kertas rokok mars brand ;
- 3 (tiga) buah kaca ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca ;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok dan terbuat dari jarum suntik;
- 5 (lima) buah gunting;
- 4 (empat) buah korek gas yang terdiri dari 1 warna, 1 wama ungu dan 2 warna biru ;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak kue wafer merk Kita yang terbuat daru kaleng.

Dirampas undt k dlmusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, dan berjanji tidak mengulanginya kembali :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dakwaan sebagai berikut : Berdasarkan surat penetapan Hakim/Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : l01/Pen.Pid/2013/PN.SBB tanggal 10 April 2013 dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 10 April 2013 Nomor : B-642/P.2.l3/Euh.2/04/2013, terdakwa



dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan **Kombinasi Subsidairitas Kumulatif** yaitu Kesatu Pimair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

KESATU :

Primair:

Bahwa ia terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar jam 13.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ Rt.02 Rw.15 Kelurahan Barang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 7,8 (tujuh koma delapan) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D lalu terdakwa menelpon Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKI BINTI MUHAMMAD UMAR untuk membantu merekap pengeluaran, pembayaran dan pembelanjaan proyek, dan setelah terdakwa selesai nelpn Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D keluar kamar setelah itu terdakwa mengoncinya dari dalam lalu memakai Sabu dengan menghisapnya sebanyak 4-5 kati setelah lima belas menit kemudian datang Sdri. NETI MARTANTI DWI RISKI BINTI MUHAMMAD UMAR lalu berbincang bincang dengan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D dan ibunya di dapur selanjutnya Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKI BINTI MUHAMMAD UMAR dan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI



MUHAMMAD D masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu terdakwa meninggalkan mereka ke kamar mandi selanjutnya setelah lima belas menit kemudian datang Sdr. Totok Ari Swondo, SH bersama Indra Komalasari dan memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian lalu Sdr.Totok Ari Swondo,SH dan Indra Komalasari melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) poket Sabu yang tergeletak di lantai diatas karpet dan 6 (enam) poket sabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening seberat 7.8 (ruiuh koma delapan) gram. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kaca di dalam kotak Wafer merk KITA, 1 (satu) bungkus pipit yang tergeletak di lantai , 4 (empat) korek gas warna merah, 5 (lima) buah gunting, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah kaca yang tergeletak di lantai dan diatas salon dan 2 (dua) buah sumbu yang tergeletak dibawah springbed, selanjutnya terdalawa dan rekan-rekannya di bawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal putih transparan dengan berat 0,40 gram dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dimana hasilnya kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotroika No : 33/ N-INS/U/MTR/ 13 tanggal 19 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : Eka Rahmi Paramita,S.Farm.Apt dan Yuyun Wijayanti , S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Trafetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen atas nama Dra.Winartutik, Apt.



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagahnana dlatur dan dlancam pldana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,-

Subsidiair:

-----Bahwa ia terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar jam 13.40 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ Rt.02 Rw.15 Kelurahan Barang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D lalu terdakwa menelpon Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKa BINTI MUHAMMAD UMAR untuk membantu merekap pengeluaran, pembayaran dan pembelanjaan proyek, dan setelah terdakwa selesai nelson, Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D keluar kamar setelah itu terdakwa mengoncinya dari dalam lalu memakai Sabu dengan menghisapnya sebanyak 4-5 kali setelah lima belas menit kemudian datang Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKa BINTI MUHAMMAD UMAR lalu berbincang-bincang dengan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D dan ibunya di dapur selanjutnya Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKa BINTI MUHAMMAD UMAR dan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa



berbincang bincang sebentar setelah itu terdakwa meninggalkan mereka ke kamar mandi selanjutnya setelah lima belas menit kemudian datang Sdr. Totok Ari Swondo, SH bersama Indra Komalasari dan memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian lalu Sdr. Totok Ari Swondo,SH dan Indra Komalasari melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) poket Sabu yang tergeletak di lantai diatas karpet dan 6 (enam) poket sabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kaca di dalam kotak Wafer merk KITA, 1 (satu) bungkus pipit yang tergeletak di lantai , 4 (empat) korek gas warna merah, 5 (lima) buah gunting, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah kaca yang tergeletak dilantai dan diatas salon dan 2 (dua) buah sumbu yang tergeletak dibawah springbed, selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya di bawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal putih transparan dengan berat 0,40 gram dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dimana hasilnya kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Laporan Pengujian Produk Tragetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotroika No : 33/ N-INS IU /MTR/13 tanggal 19 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : Eka Rahmi Paramita,S.Farm.Apt dan Yuyun Wijayanti , S.Si,Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Trafetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen atas nama Dra.Winartutik,Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana ditatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (7) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar jam 13.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ Rt.02 Rw.15 Kelurahan Barang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D lalu terdakwa menelpon Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKI BINTI MUHAMMAD UMAR untuk membantu merekap pengeluaran, pembayaran dan pembelanjaan proyek, dan setelah terdakwa selesai nelpn, Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D keluar kamar setelah itu terdakwa mengoncinya dari dalam lalu memakai Sabu dengan menghisapnya sebanyak 4-5 kali setelah lima belas menit kemudian datang Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKI BINTI MUHAMMAD UMAR lalu berbincang-bincang dengan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D dan ibunya di dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKa BINTI MUHAMMAD UMAR dan Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu terdakwa meninggalkan mereka ke kamar mandi selanjutnya setelah lima belas menit kemudian datang Sdr.Totok Ari Swondo,SH bersama Indra Komalasari dan memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian lalu Sdr.Totok Ari Swondo,SH dan Indra Komalasari melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) poket ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan kertas rokok merk Mars Brand yang dibungkus dengan menggunakan kertas nasi warna coklat yang tergeletak di meja TV, 1 (satu) bungkus pipit yang tergeletak di lantai, 4 (empat) korek gas warna merah, 5 (lima) buah gunting, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah kaca yang tergeletak di lantai dan diatas salon, 2 (dua) buah sumbu yang tergeletak dibawah springbed, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kaca di dalam kotak Wafer merk KITA, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa daun, batang, dan biji kering campur tembakau dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dimana hasilnya daun, batang, dan biji kering campur tembakau tersebut adalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Laporan Pengujian Produk Tragetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotroika No : 32/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : Eka Rahmi



Paramita,S.Farm.Apt dan Yuyun Wrjayanti , S.Si,Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Trafetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen atas nama Dra.Winartutik,Apt.

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dlatur dan diancam pidanadalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang .No.35 Tahun 2009 tentang Norkotlka.-

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti saksi dan saksi Ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi ENDANG LESTARI Binti IBRAHIIM D

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 jam 13.40 wita di dalam kamar JONI ALS JON di Rt 02/15 Kel Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa dan ibu Terdakwa, saksi membuatkan the dan mempersiapkan roti untuk Terdakwa ;
- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa pergi mandi ;
- Bahwa kemudian 10 menit kemudian Terdakwa didatangi Polisi dan menemukan Terdakwa dan perempuan bernama NETI dan saksi dikamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang dan masuk ke kamar Terdakwa, pihak polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti 9 poket sabu yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat beserta kertas rokok mars brang, 3 buah kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 buah bong yang trbuat dari kaca, 2 buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok dan terbuat dari jarum, 5 gunting, 4 kotrk gas warna merah dan



biru 1 bendel plastic obat warna bening, 1 bungkus pipet plastic warna putih dan 1 buah timbangan ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sebanyak 9 poket dan ganja kering 1 bungkus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut akan diapakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pad asiang hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NETI MARIATI DWI RISKA Binti MITHAMMAD UMAR'

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 jam 13.40 wita di dalam kamar JONI ALS JON di Rt 02/15 Kel Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa dan ibu Terdakwa, saksi membuatkan the dan mempersiapkan roti untuk Terdakwa ;
- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa pergi mandi ;
- Bahwa kemudian 10 menit kemudian Terdakwa didatangi Polisi dan menemukan Terdakwa dan perempuan bernama NETI dan saksi dikamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang dan masuk ke kamar Terdakwa, pihak polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti 9 poket sabu yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat beserta kertas rokok mars brang, 3 buah kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 buah bong yang trbuat dari kaca, 2 buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok dan terbuat dari jarum, 5 gunting, 4 kotrk gas warna merah dan biru 1 bendel plastic obat warna bening, 1 bungkus pipet plastic warna putih dan 1 buah timbangan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sebanyak 9 poket dan ganja kering 1 bungkus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut akan diapakan oleh Terdakwa ;



- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pad asiang hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi TOTOK ARI SUWONDO,

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 jam 13.40 wita di dalam kamar JONI ALS JON di Rt 02/15 Kel Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa dan ibu Terdakwa, saksi membuatkan the dan mempersiapkan roti untuk Terdakwa ;
- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa pergi mandi ;
- Bahwa kemudian 10 menit kemudian Terdakwa didatangi Polisi dan menemukan Terdakwa dan perempuan bernama NETI dan saksi dikamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang dan masuk ke kamar Terdakwa, pihak polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti 9 poket sabu yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat beserta kertas rokok mars brang, 3 buah kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 buah bong yang terbuat dari kaca, 2 buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok dan terbuat dari jarum, 5 gunting, 4 kotrk gas warna merah dan biru 1 bendel plastic obat warna bening, 1 bungkus pipet plastic warna putih dan 1 buah timbangan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sebanyak 9 poket dan ganja kering 1 bungkus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut akan diapakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pad asiang hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi INDRA KOMALASARI



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu yanggal 2 Februari 2013 jam 13.40 wita di dalam kamar JONI ALS JON di Rt 02/15 Kel Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa dan ibu Terdakwa, saksi membuat the dan mempersiapkan roti untuk Terdakwa ;
- Bahwa 30 menit kemudian Terdakwa pergi mandi ;
- Bahwa kemudian 10 menit kemudian Terdakwa didatangi Polisi dan menemukan Terdakwa dan perempuan bernama NETI dan saksi dikamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang dan masuk ke kamar Terdakwa, pihak polisi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti 9 poket sabu yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat beserta kertas rokok mars brang, 3 buah kaca, 1 buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 buah bong yang terbuat dari kaca, 2 buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok dan terbuat dari jarum, 5 gunting, 4 kotrk gas warna merah dan biru 1 bendel plastic obat warna bening, 1 bungkus pipet plastic warna putih dan 1 buah timbangan ;P
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sebanyak 9 poket dan ganja kering 1 bungkus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut akan diapakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pad asiang hari ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. EKA RAHMI PARAMITHA, S. Farm. Apt, (keterangan saksi Ahli, dibacakan di Persidangan) ;

- Bahwa ahli mulai bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2008 dalam jabatan sebagai Fungsional Umum pada Balai Besar POM Mataram yang bertugas sehari-hari melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplemen;



- Bahwa ahli menerangkan sesuai Surat hasil pengujian Laboratorium tanggal 19 Pebruari 2133 bahwa sampel berupa daun, biji dan batang kering adalah benar mengandung marijuana narkotika yang termasuk golongan satu dan sampel barang bukti kristal putih transparan dengan berat 0,40 gram dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dimana hasilnya kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ahli menerangkan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;
- Bahwa ganja atau cimeng termasuk narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tanaman dan sabu atau ubas adalah benar mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, sehingga seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menguasai, membawa, mempergunakan dan atau menyimpan barang terlarang narkotika jenis ganja (marijuana) dan sabu atau ubas.

Atas keterangan Ahli, terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar jam 13.40 Wita atau



setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2133, bertempat di rumah terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ Rt.02 Rw.15 Kelurahan Barang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D lalu terdakwa menelpon Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKA BINTI MUHAMMAD UMAR untuk membantu merekap pengeluaran, pembayaran dan pembelanjaan proyek, dan setelah terdakwa selesai nelson, Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D keluar kamar setelah itu terdakwa mengoncinya dari dalam '
- Bahwa benar terdakwa memakai Sabu dengan menghisapnya sebanyak 4-5 kali setelah lima belas menit kemudian datang Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKA BINTI MUHAMMAD UMAR lalu berbincang-bincang dengan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D dan ibunya di dapur selanjutnya Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKA BINTI MUHAMMAD UMAR dan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu terdakwa meninggalkan mereka ke kamar mandi selanjutnya setelah lima belas menit;
- Bahwa benar datang Sdr.Totok Ari Swondo,SH bersama Indra Komalasari dan memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian lalu Sdr.Totok Ari Swondo,SH dan Indra Komalasari melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket Sabu yang tergeletak di lantai diatas karpet dan 6 (enam) poket sabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kaca di dalam kotak Wafer merk KITA, 1 (satu) bungkus pipit yang tergeletak di lantai , 4 (empat) korek gas warna merah, 5



(lima) buah gunting, 1 {satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah kaca yang tergeletak di lantai dan diatas salon dan 2 (dua) buah sumbu yang tergeletak dibawah springbed,

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
- 9 (sembilan) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 7,8 (tujuh koma delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram.
- 7 (tujuh) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah meneliti surat surat berupa :

1. Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoitka dan Psikotropika No. 33/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan Yuyun Wijayanti, S.Si.Apt ;
2. Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Obat tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoitka dan Psikotropika No. 32/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh



pemeriksa : EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan Yuyun Wijayanti, S.Si.Apt ;

3. Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM.01.05.108A1.02.02.242 tanggal 20 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M.H. selaku Plh. Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa daun, batang, dan biji kering diduga ganja campur dengan tembakau dengan berat bersih 0.46 (nol koma empat enam_ gram sesuai laporan Pengujian Laboratorium Nomor :33/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Februari 2013, bahwa barang bukti tersebut adalah GANJA dan mengandung METAFETAMIN (Ganja dan METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,saksi ahli, Terdakwa,dihubungkan pula dengan adanya barang bukti serta surat dokumen-dokumen sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanaman pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar jam 13.40 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2133, bertempat di rumah terdalava JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ Rt.02 Rw.15 Kelurahan Barang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D lalu terdakwa menelpon Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKA BINTI MUHAMMAD UMAR untuk membantu merekap pengeluaran, pembayaran dan pembelanjaan proyek, dan setelah terdakwa selesai nelpon, Sdri. ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D keluar kamar setelah itu terdakwa mengoncinya dari dalam '



- Bahwa benar terdakwa memakai Sabu dengan menghisapnya sebanyak 4-5 kali setelah lima belas menit kemudian datang Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKI BINTI MUHAMMAD UMAR lalu berbincang-bincang dengan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D dan ibunya di dapur selanjutnya Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKI BINTI MUHAMMAD UMAR dan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu terdakwa meninggalkan mereka ke kamar mandi selanjutnya setelah lima belas menit;
- Bahwa benar datang Sdr.Totok Ari Swondo,SH bersama Indra Komalasari dan memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian lalu Sdr.Totok Ari Swondo,SH dan Indra Komalasari melakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket Sabu yang tergeletak di lantai diatas karpet dan 6 (enam) poket sabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kaca di dalam kotak Wafer merk KITA, 1 (satu) bungkus pipit yang tergeletak di lantai , 4 (empat) korek gas warna merah, 5 (lima) buah gunting, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah kaca yang tergeletak di lantai dan diatas salon dan 2 (dua) buah sumbu yang tergeletak dibawah springbed,
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap seperti terurai diatas akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum :



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan dengan susunan atau sistematis Kumulatif yaitu ;

Kesatu :

- Primair pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidaair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan :

Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan disusun dalam dakwaan Kombinasi antara Subsidaair Kumulatif, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum
3. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2008 tentang Narkotika dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad.1. setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan olehnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan saksi Ahli serta keterangan dari Terdakwa, diperoleh fakta benar Terdakwa yang bernama JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang sebagai subyek hukum mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, Maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad.2. unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, menurut ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan berdasarkan yurisprudensi MA RI nomor 1386K/pid.sus/2011 dan dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan penyalahgunaan jika jumlah jenis narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa dan maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi ahli dan keterangan Terdakwa tersebut di atas bahwa pada saat saksi Wari Utama mengantar paket ke alamat menangkap Terdakwa dan membuka paket tersebut benar 6 (enam) poket sabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening seberat 7,8 (tujuh koma delapan) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kaca di dalam kotak Wafer merk KITA, 1 (satu) bungkus pipit yang tergeletak di lantai , 4 (empat) korek gas warna merah, 5 (lima) buah gunting, 1 {satu} buah bong yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah kaca yang tergeletak di lantai dan diatas salon dan 2 (dua) buah sumbu yang tergeletak dibawah springbed adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa telah memakai shabu-shabu tersebut sebanyak 4-5 kali dalam sehari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan, dibeli dan dipergunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ sesuai dengan PM.01.05.108A1.02.02.242 tanggal 20 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M.H. selaku Plh. Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa daun, batang, dan biji kering diduga ganja campur dengan tembakau dengan berat bersih 0.46 (nol koma empat enam_gram sesuai laporan Pengujian Laboratorium Nomor :33/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Februari 2013, bahwa barang bukti tersebut adalah GANJA dan mengandung METAFETAMIN (Ganja dan METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I) adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan saksi ahli, keterangan Terdakwa serta surat hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Besar nama tdk JONI, tanggal 2 Februari 2013 diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Marijuana didapat fakta Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa memakai Sabu dengan menghisapnya sebanyak 4-5 kali setelah lima belas menit kemudian datang Sdri. NETI MARIANTI DWI RISKA BINTI MUHAMMAD UMAR lalu berbincang-bincang dengan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D dan ibunya di dapur selanjutnya Sdri.NETI MARIANTI DWI RISKA BINTI MUHAMMAD UMAR dan Sdri.ENDANG LESTARI BINTI MUHAMMAD D masuk ke kamar terdakwa lalu terdakwa berbincang-bincang sebentar setelah itu terdakwa meninggalkan mereka ke kamar mandi selanjutnya setelah lima belas menit;

Menimbang, bahwa telah meneliti surat surat berupa :

1. Laporan Pengujian Produk Trapetika, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoitka dan Psicotropika No. 33/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan Yuyun Wijayanti, S.Si.Apt ;
2. Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Obat tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoitka dan Psicotropika No. 32/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh



pemeriksa : EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt dan Yuyun Wijayanti, S.Si.Apt ;

3. Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM.01.05.108A1.02.02.242 tanggal 20 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. NI GAN SUARNINGSIH, Apt. M.H. selaku Plh. Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa daun, batang, dan biji kering diduga ganja campur dengan tembakau dengan berat bersih 0.46 (nol koma empat enam_ gram sesuai laporan Pengujian Laboratorium Nomor : 33/N-INS/U/MTR/13 tanggal 19 Februari 2013, bahwa barang bukti tersebut adalah GANJA dan mengandung METAFETAMIN (Ganja dan METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa disusun secara Kombinasi antra Subsidiaritas Kumulatif, dan dakwaan Kesaty Primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan Subsidaair, tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun masih bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
- 9 (sembilan) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 7,8 (tujuh koma delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Dipergunakan untuk Uji Laboratorium.

- 7 (tujuh) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening

Telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dipenyidikan pada tanggal 20 Pebruai 2013.

- 1 (satu) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;
- 1(satu) bendel kertas rokok mars brand ;
- 3 (tiga) buah kaca ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca ;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok dan terbuat dari jarum suntik;
- 5 (lima) buah gunting;
- 4 (empat) buah korek gas yang terdiri dari 1 warna, 1 wama ungu dan 2 warna biru ;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ;



- 1 (satu) buah kotak kue wafer merk Kita yang terbuat dari kaleng.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pemerintah Indonesia didalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dengan mengimpor narkotika dapat merusak jiwa raga warga Negara Indonesia, khususnya generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI ALS.JON NARKOT BIN EDI MZ oleh karena itu dengan pidana penjara selama



_____ tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama
_____ bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
 - 9 (sembilan) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat kotor 7,8 (tujuh koma delapan) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket ganja kering yang sudah di campur dengan tembakau yang dibungkus kertas nasi dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
 - 1 (satu) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram.

Dipergunakan untuk Uji Laboratorium.

- 7 (tujuh) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening

Telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dipenyidikan pada tanggal 20 Pebruai 2013.

- 1 (satu) sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;
- 1(satu) bendel kertas rokok mars brand ;
- 3 (tiga) buah kaca ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca ;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas bungkus rokok dan terbuat dari jarum suntik;
- 5 (lima) buah gunting;



- 4 (empat) buah korek gas yang terdiri dari 1 warna, 1 warna ungu dan 2 warna biru ;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak kue wafer merk Kita yang terbuat dari kaleng.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU MASYUNI, SH dan RINI KARTIKA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ERNAWATI sebagai Panitera Pengganti, dihadapan DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. IDA AYU MASYUNI, SH. DEDY HERIYANTO, SH.

2. RINI KARTIKA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ERNAWATI



)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)